



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No.114/Pid.Sus/2014/PN.Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama : **DARWIN SYAHPUTRA MANALU Alias GENDON**
Tempat Lahir : Pangkalan Brandan
Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun / Tahun 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Tanjung Pura Pelawi Seberang Desa Pelawi Selatan
Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat
Agama : Islam
Pekerjaan : Tukang Bangunan
Pendidikan : SMP

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum secara Prodeo oleh Syahrial ,SH, yang berkantor di Jl.Perjuangan No.218 Paluh Manis Gebang Kabupaten Langkat ,berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No. 114/Pid.Sus/2014/PN-Stb, tanggal 25 Februari 2014;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2013 s/d tanggal 30 Desember 2013 ;
2. Perpanjangan I oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2013 s/d tanggal 08 Februari 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Februari 2014 s/d tanggal 23 Februari 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2014 s/d tanggal 20 Maret 2014;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2014 s/d tanggal 19 Mei 2014 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memeriksa surat-surat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia DARWIN SYAPUTRA MANALU alias Gendon pada Hari Minggu 08 Desember 2013 sekitar jam 00.15 wib atau setidaknya pada Bulan Desember 2013 atau - daknva dalam tahun 2014 bertempat di Jl. Tanjung Pura Pasar Lebar Gg. Keluarga Desa Securai Utara. Kec. Babalan. Kabupaten Langkat atau setidaknya di daerah Kabupaten Langkat yang masih dalam lingkup wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat di Kabupaten Langkat dimana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ganja kering seberat 3 gram yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu malam minggu (Hari Sabtu) menjelang tengah malam yang akan memasuki tanggal 08 Desember 2013, terdakwa berniat jalan jalan dengan saksi seorang anak Icha Khairunisa alias Lisa. Setelah jalan jalan keduanya mampir di tepi jalan Jl. Tanjung Pura Desa Securai pada tempat yang sepi. Terdakwa Gendon membawa memiliki, menyimpan, atau menguasai daun ganja kering yang dibungkusnya dengan plastik dimana ganja kering tersebut dibelinya dari seseorang yang bernama Wak Sir. Ganja tersebut ditaruhnya pada saku celana. Terdakwa menggunakan ganja kering tersebut untuk dijadikan bahan campuran dalam rokok yang hendak dikonsumsi. Saat itulah spontan terdakwa ditangkap petugas Tim Polsek Pangkalan Brandan bernama W. Situmorang, Joiada Purba, & Rudi Hartono. Terdakwa mengakui jika dirinya tidak memiliki hak atau izin yang berwenang terhadap kepemilikan, menguasai atau menyimpan daun ganja kering tersebut. Berdasarkan hasil Timbangan PT. Pegadaian Pangkalan Berandan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penimbangan No. 13/IL/010700/XII/2003 tertanggal 09 Desember didapati berat ganja kering tersebut 03 (tiga) gram. Hasil Analisis Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 8375/NNF/2013 disimpulkan barang bukti daun kering tersebut adalah positif ganja sebagaimana terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 UU No. 35 Th 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa melanggar dan diancam pidana dengan Pasal 111 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoti

ATAU

KEDUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa DARWIN SYAPUTRA MANALU alias Gendon Hari Minggu 08 Desember 2013 sekitar jam 00.15 wib atau setidaknya-tidaknya pada Bulan Desember 2013 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2014 bertempat di Jl. Tanjung Pura Pasar Lebar Gg. Keluarga Desa Securai Utara, telah menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum narkotika Golongan I berupa ganja kering yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Terdakwa Gendon menggunakan daun ganja kering untuk dikonsumsi dengan cara dicampurkan ke dalam lintingan rokok lalu dihisapnya. Terdakwa mengakuinya jika dalam mengkonsumsi atau menggunakan narkotika golongan 1 berupa ganja kering secara respiratory atau mengisapnya dalam wujud produk sebagaimana layaknya rokok ini dilakukan tanpa izin atau hak dari pejabat atau instansi yang berwenang. Bukti jika terdakwa mengkonsumsi ganja adalah dilihat dari hasil test urine miliknya sebagaimana dari hasil Analisis Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan pada Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab: 8374/NNF/2013 tertanggal 16 Desember 2013 dimana positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 9 lampiran I UU No. 35 Thn 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa melanggar dan diancam pidana dengan Pasal 127 Ayat (1) butir a Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti selanjutnya baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah dipanggil secara sah dan patut dan telah hadir di persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji sebagai berikut:

1. Rudi Hartono, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah anggota Polsek Pangkalan Berandan;
- Bahwa pada Hari Minggu 08 Desember 2013 sekitar Jam 00.15 Wib bertempat di Jalan Tanjung Pura Pasar Lebar Gang Keluarga Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, saksi dan teman saksi yang bernama Joiada Purba dan W Situmorang telah menangkap terdakwa karena memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebanyak 1 (satu) amp plastik kecil warna putih seberat 3 (tiga) gram;
- Bahwa Terdakwa mengakui membeli daun ganja kering tersebut dari Wak Sir (Daftar Pencarian Orang) seharga Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara berupa 1 (satu) paket bungkus plastik kecil warna putih berisi Narkotika jenis daun ganja kering dan 1 (satu) buah mancis warna biru ;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa tersebut karena mendapatkan informasi dari warga yang mengatakan disebuah pondok cakruk dijalan Tanjung Pura Pasar Lebar gang keluarga ada orang yang sedang menggunakan narkotika;
- Bahwa selanjutnya saksi dan teman saksi langsung menuju lokasi dan ketika sampai para saksi melihat terdakwa bersama 1 (satu) orang perempuan berada didalam pondok;
- Bahwa selanjutnya saksi dan teman saksi langsung melakukan penyergapan, saat itu terdakwa langsung membuang bungkus plastik ke lantai yang digenangi air hujan, namun perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh saksi W. Situmorang yang kemudian menyuruh terdakwa untuk mengambil kembali bungkus tersebut;
- Bahwa setelah diamati oleh saksi ternyata bungkus kecil tersebut berisi Narkotika jenis daun Ganja kering;
- Bahwa ketika ditanya identitas terdakwa mengaku bernama Darwin Syaputra Manalu alias Gendon dan 1 (satu) orang perempuan bernama Icha Khairunisa alias Icha;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terhadap Icha Khairunisa alias icha tidak ditemukan barang-barang terlarang, selanjutnya terdakwa, Icha Khairunisa alias icha dan barang bukti berupa 1 (satu) paket bungkus plastik kecil warna putih berisi Narkotika jenis daun ganja kering dan 1 (satu) buah mancis warna biru dibawa ke Polsek Pangkalan Brandan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. JOIADA PURBA , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah anggota Polsek Pangkalan Berandan;
- Bahwa pada Hari Minggu 08 Desember 2013 sekitar Jam 00.15 wib bertempat di Jalan Tanjung Pura Pasar Lebar Gang Keluarga Desa Securai Utara, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, saksi dan teman saksi yang bernama Rudi Hartono dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W.Situmorang telah menangkap terdakwa karena tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebanyak 1 (satu) amp plastik kecil warna putih seberat 3 (tiga) gram;

- Bahwa pada waktu ditangkap Terdakwa mengakui membeli daun ganja kering tersebut dari Wak Sir (DPO) seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara berupa 1 (satu) paket bungkus plastik kecil warna putih berisi Narkotika jenis daun ganja kering dan 1 (satu) buah mancis warna biru ;
- Bahwa saksi dan teman saksi mengetahui perbuatan terdakwa tersebut oleh karena mendapatkan informasi dari warga yang mengatakan disebuah pondok cakruk di Jalan Tanjung Pura pasar lebar gang Keluarga ada orang yang sedang menggunakan Narkotika;
- Bahwa selanjutnya saksi dan teman saksi langsung menuju lokasi dan ketika sampai para saksi melihat terdakwa bersama 1 (satu) orang perempuan berada didalam pondok;
- Bahwa selanjutnya saksi dan teman saksi langsung melakukan penyergapan, saat itu terdakwa langsung membuang bungkus plastik ke lantai yang digenangi air hujan yang diketahui oleh saksi W.Situmorang dan kemudian menyuruh terdakwa untuk mengambil kembali bungkus tersebut;
- Bahwa setelah diamati oleh teman saksi yaitu Rudi Hartono ternyata bungkus kecil tersebut berisi Narkotika jenis daun ganja kering;
- Bahwa ketika ditanya identitas terdakwa mengaku bernama Darwin Syaputra Manalu alias Gendon dan 1 (satu) orang perempuan bernama Icha Khairunisa alias icha, ketika dilakukan pemeriksaan terhadap saudari Icha Khairunisa alias Icha tidak ditemukan barang-barang terlarang, selanjutnya terdakwa, saudari Icha Khairunisa als Icha dan barang bukti berupa 1 (satu) paket bungkus plastik kecil warna putih berisi Narkotika jenis daun ganja kering dan 1 (satu) buah mancis warna biru dibawa ke Polsek Pangkalan Brandan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I jenis ganja tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak dalam keadaan sedang mempergunakan barang bukti ganja tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan :

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 8375/NNF/2013 disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi ranting, daun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan biji kering dengan berat bruto 3 (tiga) gram mengandung Narkotika milik terdakwa Darwin Syaputra Manalu alias Gendon adalah benar positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab: 8374/NNF/2013 tertanggal 16 Desember 2013 dimana barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 50 (lima puluh) ml urine mengandung Narkotika milik terdakwa Darwin Syaputra Manalu alias Gendon adalah benar positif Tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan atau saksi a de charge, akan tetapi terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi a de charge tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan terdakwa di BAP penyidik benar;
- Bahwa terdakwa mengerti sebabnya diperiksa yaitu sehubungan dengan tindak pidana Narkotika yang terdakwa lakukan yaitu memiliki narkotika jenis ganja
- Bahwa pada Hari Minggu 08 Desember 2013 sekitar Jam 00.15 wib bertempat di Jalan Tanjung Pura Pasar Lebar Gang Keluarga Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, terdakwa ditangkap oleh anggota polisi Polsek Pangkalan Brandan yaitu saksi Rudi Hartono, saksi Joiada Purba dan W. Situmorang karena memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebanyak 1 (satu) amp plastik kecil warna putih seberat 3 gram;
- Bahwa terdakwa membeli ganja tersebut dari Wak Sir (DPO) seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya ganja tersebut rencananya akan dipakai sendiri oleh terdakwa sebagai campuran rokok;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polsek Pangkalan Brandan bersama dengan temana terdakwa yang bernama Icha Khairunisa alias Icha;
- Bahwa pada saat ditangkap teman terdakwa Icha Khairunisa alias Icha tidak ada menggunakan Ganja;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak sedang menggunakan ganja mengetahui dan saat polisi datang, lalu terdakwa langsung membuang puntungan rokok dan 1 (satu) paket bungkus plastik kecil warna putih berisi Narkotika jenis ganja kering ke parit yang tergenang air;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh seorang petugas polisi yaitu W.Situmorang yang lalu menyuruh terdakwa untuk mengambil kembali bungkusan tersebut;
- Bahwa setelah diperiksa oleh saksi Rudi Hartono isi bungkusan tersebut ternyata ganja;
- Bahwa terdakwa memiliki ganja tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa mengakui dan merasa bersalah serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket bungkus plastik kecil warna putih berisi Narkotika jenis daun ganja sebanyak 3 (tiga) gram bruto setelah dikurangkan dengan pengujian laboratorium sehingga sisa barang bukti dengan berat bruto 2,50 (dua koma lima puluh) gram;

- 1 (satu) buah mancis warna biru;

terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan hukum yang berlaku telah dan dipersidangan telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga barang bukti tersebut berhubungan dengan perkara ini dan akan dipertimbangkan dalam Putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada Hari Minggu 08 Desember 2013 sekitar jam 00.15 wib bertempat di Jalan Tanjung Pura Pasar Lebar Gang Keluarga Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Polsek Pangkalan Brandan yaitu saksi Rudi Hartono, Joiada Purba dan W.Situmorang karena memiliki, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebanyak 1 (satu) amp plastik kecil warna putih seberat 3 gram;
- Bahwa benar saksi Rudi Hartono, Joiada Purba dan W.Situmorang mengetahui perbuatan terdakwa tersebut karena mendapatkan informasi dari warga yang mengatakan disebuah pondok cakruk di jalan Tanjung Pura Pasar Lebar Gang Keluarga ada orang yang sedang menggunakan Narkotika;
- Bahwa benar selanjutnya saksi Rudi Hartono , Joiada Purba dan W.Sittumorang langsung menuju lokasi dan ketika sampai para saksi melihat terdakwa bersama 1 (satu) orang perempuan berada didalam pondok;
- Bahwa benar terdakwa membeli ganja tersebut dari Wak Sir (DPO) seharga Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah), selanjutnya ganja tersebut rencananya akan dipakai sendiri oleh terdakwa sebagai campuran rokok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polsek Pangkalan brandan bersama Icha Khairunisa alias icha;
- Bahwa benar pada saat ditangkap Icha Khairunisa alias Icha tidak ada menggunakan ganja;
- Bahwa benar pada saat ditangkap terdakwa tidak sedang menggunakan ganja mengetahui dan saat polisi datang, lalu terdakwa langsung membuang puntungan rokok dan 1 (satu) paket bungkus plastik kecil warna putih berisi Narkotika jenis ganja kering ke parit yang tergenang air;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh saksi polisi W.Situmorang yang lalu menyuruh terdakwa untuk mengambil kembali bungkus yang dibuang oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa benar setelah diperiksa isi bungkus tersebut oleh saksi Rudi Hartono ternyata berisi ganja;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 8375/NNF/2013 disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat bruto 3 (tiga) gram mengandung Narkotika milik terdakwa Darwin Syaputra Manalu alias Gendon adalah benar positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab: 8374/NNF/2013 tertanggal 16 Desember 2013 dimana barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 50 (lima puluh) ml urine mengandung Narkotika milik terdakwa Darwin Syaputra Manalu alias Gendon adalah benar positif Tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa benar terdakwa memiliki ganja tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar terdakwa mengakui dan merasa bersalah serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Darwin Syaputra Manalu alias Gendon telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman' sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Darwin Syaputra Manalu alias Gendon selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

Membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah)

Subsidiar selama 6 (enam) penjara.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket bungkus plastik kecil warna putih berisi Narkotika jenis daun ganja kering sisa Lab. dengan berat bruto 2,50 (dua koma lima puluh) gram;
- 1 (satu) buah mancis warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa Darwin Syaputra Manalu alias Gendon membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon supaya dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum dipersidangan menyatakan tetap pada tuntutanannya semula ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut diatas kedalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa didakwa dengan dakwaan yaitu Pertama : Pasal 111 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua: Pasal 127 ayat (1) butir a UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang dianggap paling tepat diterapkan sesuai fakta-fakta hukum dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum Majelis Hakim berpendapat Perbuatan Terdakwa lebih tepat diterapkan kedalam dakwaan kesatu yaitu melanggar pasal 111 ayat (1) UU Narkotika No 35 tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam,memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang secara yuridis adalah subjek hukum/pendukung hak dan kewajiban berupa orang pribadi atau Badan Hukum yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara pidana dan dianggap cakap serta mampu bertanggung jawab secara pidana atas semua perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan para terdakwa ke persidangan dan setelah Majelis memeriksa identitas para terdakwa, telah nyata bahwa identitas para terdakwa tersebut telah sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat adanya error in persona dalam menghukum seseorang ;

Menimbang bahwa, dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan orang yang bernama DARWIN SYAHPUTRA MANALU Alias GENDON yang mana terdakwa telah diajukan ke persidangan berdasarkan suatu surat dakwaan dan setelah Majelis mencermati surat dakwaan Penuntut Umum maka secara formal telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu surat dakwaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 143 Ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mengamati perilaku terdakwa selama persidangan berlangsung dan Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pemidanaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 44 KUHP yaitu alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan terdakwa adalah orang yang dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga oleh karena itu kepada terdakwa haruslah dinyatakan mampu bertanggung jawab secara pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak lain adalah terdakwa DARWIN SYAHPUTRA MANALU Alias GENDON sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur setiap orang tersebut sudah terpenuhi ;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam,memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” menurut Majelis Hakim adalah suatu perbuatan telah dilakukan tanpa ada ijin dari instansi/pihak yang berwenang mengeluarkan ijin tersebut, dalam perkara a quo ijin tersebut dikeluarkan oleh Menteri yang ditunjuk berdasarkan Undang-undang tentang Narkotika ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut pendapat Majelis Hakim adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau bertentangan dengan kaidah yang berlaku dalam masyarakat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU RI No 35 tahun 2009 menjelaskan bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atas persetujuan dari Menteri atau instansi yang ditunjuk oleh Undang-undang dihubungkan dengan uraian pertimbangan di atas bahwa ganja yang ditemukan dari Terdakwa bukanlah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ataupun kepentingan pelayanan kesehatan serta tidak ada ijin dari Menteri atau Instansi yang ditunjuk oleh Undang-undang tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang dimaksud dengan "Narkoba Golongan I" adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dipersidangan serta keterangan Terdakwa di persidangan pada hari Senin tanggal 11 November 2013 sekitar pukul 23.00 Wib, bertempat di rumah kost Terdakwa di Simpang Kolam Gang Buntu Kelurahan Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Gebang yaitu saksi Rudi Hartono dan Joida Purba dan W.Situmorang;

Menimbang, bahwa saksi Rudi Hartono, Joida Purba dan W.Situmorang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan disebuah pondok cakruk di Jalan Tanjung Pura Pasar Lebar Gang Keluarga ada orang yang sedang menggunakan Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Rudi Hartono, Joida Purba dan W.Situmorang langsung menuju lokasi dan ketika sampai para saksi melihat terdakwa bersama 1 (satu) orang perempuan berada didalam pondok;

Menimbang, bahwa begitu Terdakwa mengetahui ada orang yang datang yang belakangan diketahui adalah petugas kepolisian dan pada saat petugas mendekati Terdakwa ,Terdakwa sempat menyingkirkan bungkusan plastik yang berada di dekat terdakwa dengan cara membuangnya dengan tangan Terdakwa, namun salah seorang petugas yang bernama W.Situmorang mengetahui tindakan Terdakwa sehingga Terdakwa disuruh mengambil bungkusan plastik yang dibuang tersebut dan diserahkan kepada saksi Rudi Hartono dan setelah diperiksa isinya ternyata daun ganja kering;

Menimbang, bahwa setelah ditanyakan oleh para saksi , Terdakwa mengaku baru saja menggunakan ganja tersebut dimana diperoleh denga cara membeli dari Wak Sir (DPO) seharga Rp. 10.000,-, (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polsek Pangkalan Brandan bersama dengan orang yang bernama Icha Khairunisa alias Icha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat ditangkap Terdakwa dengan Icha Khairunisa alias Icha tidak dalam keadaan menggunakan narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa dari Berita Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. : 8375/NNF/2013 disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat bruto 3 (tiga) gram mengandung Narkoba milik terdakwa Darwin Syaputra Manalu alias Gendon adalah benar positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab: 8374/NNF/2013 tertanggal 16 Desember 2013 dimana barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 50 (lima puluh) ml urine mengandung Narkoba milik terdakwa Darwin Syaputra Manalu alias Gendon adalah benar positif Tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa kepemilikan Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Jenis Ganja sebanyak 3 (tiga) gram brutto oleh Terdakwa dimana saat ditangkap oleh saksi Rudi Hartono dan Joiada Purba terdakwa tidak sedang menggunakan namun kedapatan sedang membuang sebuah bungkus yang setelah diperiksa petugas ternyata bungkus tersebut benar ganja sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. : 8375/NNF/2013 disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat bruto 3 (tiga) gram mengandung Narkoba milik terdakwa Darwin Syaputra Manalu alias Gendon adalah benar positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 dalam dakwaan Pertama telah terbukti, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Jenis Ganja";

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu telah terbukti dan dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan Kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan alasan penghapus pemidanaan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 111 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana selain hukuman penjara juga kepada Terdakwa akan dikenakan hukuman denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebelum menjalani proses selama pemeriksaan perkara telah ditahan di Rumah Tahanan Negara, dan tidak ada alasan yang cukup menurut Majelis Hakim untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan dan atau mengalihkan status penahanan Terdakwa, serta dikhawatirkan pula apabila Terdakwa akan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi perbuatannya (vide pasal 21 ayat (1) KUHAP), maka Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas Terdakwa harus dijatuhi pidana, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, terhadap barang bukti :

- 1 (satu) paket bungkus plastik kecil warna putih yang berisikan narkotika jenis daun ganja kering seberat 3 (tiga) gram dan setelah disisihkan untuk penelitian Barang Bukti Narkotika No Lab:8375/NNF/2013, sisanya 2,50 (dua koma lima puluh) gram ,

Adalah dilarang peredarannya dan penggunaannya oleh Undang-Undang maka barang bukti tersebut akan dimusnahkan.

- Mancis warna biru ,

Adalah milik terdakwa namun digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana narkotika ,maka barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka kepada Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHAP);

Menimbang, bahwa memperhatikan penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa sifat-sifat yang jahat maupun sifat-sifat yang baik dari Terdakwa wajib pula diperhatikan Hakim dalam mempertimbangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan, keadaan pribadi seseorang perlu dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya demikian pula halnya dengan latar belakang sosiologis Terdakwa, maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa adalah kepala rumahtangga yang mempunyai beban kehidupan keluarganya.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari maka Majelis Hakim memandang adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Mengingat Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **DARWIN SYAHPUTRA MANALU Alias GENDON**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Jenis Ganja”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) Tahun dan Denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama : 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) paket bungkus plastik kecil warna putih berisi narkotika jenis daun ganja kering seberat 3 (tiga) gram brutto setelah dikurangkan untuk Lab No.8375/NNF/2013 sisanya 2,50 (dua koma lima puluh) gram ,

- Mancis warna biru

Masing-masing barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari : Senin, tanggal 7 April 2014, oleh kami : DARMINTO H. S.H. MH., sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh : YONA LAMEROSA KETAREN SH. dan DEWI ANDRIYANI SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Kamis tanggal 10 April 2014 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh : BISARA PANJAITAN ,SmHk, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, dihadiri M.ADUNG , SH, Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Stabat di Pangkalan Brandan dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota

Hakim ketua Majelis

YONA LAMEROSA KETAREN SH.

DARMINTO H.SH.MH.

DEWI ANDRIYANI SH.

PANITERA PENGGANTI

BISARA PANJAITAN SmHk.